



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHARDIN Alias SUHA Bin
BIDURA, S
Tempat Lahir : Berumembe
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Berumembe Kecamatan
Napabalano Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Januari 2017, Nomor : 16/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 13/Pen.Pid/2017/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam uraian dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa yang terbuat dari besi, salah satu ujungnya runcing, panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S. pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Wa Nuru Binti La Siade (korban) datang ke rumah terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S. dan menemui terdakwa yang sementara duduk di dapur rumahnya, selanjutnya korban berkata kepada terdakwa "kamu yang ambil parang di rumahku" namun terdakwa menjawab "saya tidak ambil parang", kemudian korban kembali berkata "kalau kamu yang ambil kasi kembalikan" lalu terdakwa kembali menjawab "Saya tidak ambil, kenapa kamu bisa tuduh saya ambil parangmu, dasar kamu mulutmu itu mulut anjing babi binatang", selanjutnya korban kembali berkata "saya berani tuduh kamu karena apa yang hilang di rumah, saya dapat dirumahmu" kemudian terdakwa berdiri menggertak korban seolah-olah mau memukul korban namun korban mendekati terdakwa dan memegang bagian depan celana terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban. Selanjutnya terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat terdakwa lalu mengayunkannya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri korban. Kemudian korban pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S., saksi Wa Nuru Binti La Siade mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/287/XI/2016 tanggal 5 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari Puskesmas Tampo Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar pada tangan kiri dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeterKesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S., saksi Wa Nuru Binti La Siade menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wa Nuru Binti La Siade;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suhardin alais Suha Bin Bidura S. memukul saksi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya saksi datang ke rumah terdakwa dan menemui terdakwa yang sementara duduk di dapur rumahnya, selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa "kamu yang ambil parang di rumahku" namun Terdakwa menjawab "saya tidak ambil parang", kemudian korban kembali berkata "kalau kamu yang ambil kasi kembalikan" lalu Terdakwa kembali menjawab "Saya tidak ambil, kenapa kamu bisa tuduh saya ambil parangmu, dasar kamu mulutmu itu mulut anjing babi binatang", selanjutnya saksi kembali berkata "saya berani tuduh kamu karena apa yang hilang di rumah, saya dapat dirumahmu" kemudian Terdakwa berdiri menggertak saksi seolah-olah mau memukul saksi namun saksi mendekati Terdakwa dan memegang bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi. Selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri saksi. Kemudian setelah dipukul saksi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit dan luka memar serta bengkak pada tangan sebelah kiri sehingga saksi merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Wa Ode Esrawati Alias Wa Ese Binti LD. Arusia;

- Bahwa terdakwa Suhardin alais Suha Bin Bidura S. Memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya saksi mendengar keributan di rumah Terdakwa lalu saksi menuju ke rumah Terdakwa lalu saksi mendengar saksi Wa Nuru mempertanyakan parang miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah



menyuruh saksi Wa Nuru untuk memeriksa rumahnya;

- Bahwa saksi juga sempat melihat Terdakwa berdiri menggertak saksi Wa Nuru seolah-olah mau memukulnya, namun saksi Wa Nuru langsung mendekati Terdakwa dan memegang bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa merasa sakit dikarenakan saksi meremas bagian depan celana Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat Terdakwa lalu mengayunkannya ke arah saksi Wa Nuru sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri Wa Nuru, lalu saksi melihat saksi Wa Nuru pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa adalah milik terdakwa yang digunakan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Roniwati Alias Nurlia Binti Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun sebelumnya saksi mendengar keributan di rumah Terdakwa lalu saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi namun saat sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat saksi Wa Nuru sudah menuju jalan lalu saksi mengikutinya dan saat bertemu dengan saksi Wa Nuru, saksi Wa Nuru menyampaikan kepada saksi, Terdakwa telah memukulnya dengan menggunakan sepotong pipa pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat saksi Wa Nuru mengalami luka memar serta bengkak pada tangan sebelah kirinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul saksi Wa Nuru;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa pemukulan itu terjadi awalnya Terdakwa yang sementara duduk dan makan di dapur rumah, selanjutnya saksi Wa Nuru datang ke rumah Terdakwa tanpa memberi salam terlebih dahulu dan langsung menuju dapur bertemu Terdakwa serta langsung menuduh Terdakwa mengambil parang miliknya, selanjutnya berkata kepada istri Terdakwa "kamu itu Ratna, tinggal tidur-tidur dan duduk-duduk saja nanti suaminya pergi carikan kamu hasil laut dan pada akhirnya suaminya datangkan hasil curian", kemudian Terdakwa berdiri menggertak saksi Wa Nuru seolah-olah mau memukulnya namun saksi Wa Nuru mendekati Terdakwa dan memegang bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga mengenai pada bagian alat kelamin Terdakwa. Oleh karena saksi Wa Nuru tidak melepas pegangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat Terdakwa yang biasa digunakan untuk menyalakan api kompor lalu mengayunkannya ke arah saksi Wa Nuru sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri saksi Wa Nuru.
- Bahwa setelah Terdakwa memukul tangan saksi Wa Nuru, kemudian saksi Wa Nuru pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa pipa besi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul tangan saksi Wa Nuru Binti La Siade;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa yang terbuat dari besi, salah satu ujungnya runcing, panjang sekitar 50 (lima puluh) senti meter;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/287/XI/2016 tanggal 5 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari Puskesmas Tampo Kab. Muna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan alat bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S. telah memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
 - Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya saksi Wa Nuru Binti La Siade datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sementara duduk dan makan di dapur rumahnya, selanjutnya saksi Wa Nuru Binti La Siade berkata kepada terdakwa "kamu yang ambil parang di rumahku" namun Terdakwa menjawab "saya tidak ambil parang", kemudian saksi Wa Nuru Binti La Siade kembali berkata "kalau kamu yang ambil kasi kembalikan" lalu Terdakwa kembali menjawab "Saya tidak ambil, kenapa kamu bisa tuduh saya ambil parangmu, dasar kamu mulutmu itu mulut anjing babi binatang", selanjutnya saksi Wa Nuru Binti La Siade kembali berkata "saya berani tuduh kamu karena apa yang hilang di rumah, saya dapat dirumahmu" kemudian Terdakwa berdiri menggertak saksi Wa Nuru Binti La Siade seolah-olah mau memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade namun saksi Wa Nuru Binti La Siade mendekati Terdakwa dan memegang bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat Terdakwa yang biasa digunakan untuk menyalakan api kompor lalu mengayunkannya ke arah saksi Wa Nuru Binti La Siade sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri saksi Wa Nuru Binti La Siade;
 - Bahwa benar setelah tangan saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi Wa Nuru Binti La Siade pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa pipa besi tersebut;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wa Nuru Binti La Siade merasakan sakit dan luka memar serta bengkak pada tangan sebelah kiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S., dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S. dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarekan fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S. telah memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu awalnya saksi Wa Nuru Binti La Siade datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa yang sementara duduk dan makan di dapur rumahnya, selanjutnya saksi Wa Nuru Binti La Siade berkata kepada Terdakwa "kamu yang ambil parang di rumahku" namun Terdakwa menjawab "saya tidak ambil parang", kemudian saksi Wa Nuru Binti La Siade kembali berkata "kalau kamu yang ambil kasi kembalikan" lalu Terdakwa kembali menjawab "Saya tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, kenapa kamu bisa tuduh saya ambil parangmu, dasar kamu mulutmu itu mulut anjing babi binatang”, selanjutnya saksi Wa Nuru Binti La Siade kembali berkata “saya berani tuduh kamu karena apa yang hilang di rumah, saya dapat dirumahmu” kemudian Terdakwa berdiri menggertak saksi Wa Nuru Binti La Siade seolah-olah mau memukul saksi Wa Nuru Binti La Siade namun saksi Wa Nuru Binti La Siade mendekati Terdakwa dan memegang bagian depan celana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat Terdakwa yang biasa digunakan untuk menyalakan api kompor lalu mengayunkannya ke arah saksi Wa Nuru Binti La Siade sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kiri saksi Wa Nuru Binti La Siade, dan setelah tangan saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi Wa Nuru Binti La Siade pergi meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wa Nuru Binti La Siade merasakan sakit dan luka memar serta bengkak pada tangan sebelah kiri hal tersebut sebagaimana pula dikuatkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/287/XI/2016 tanggal 5 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari Puskesmas Tampo Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada tangan kiri dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Serta akibat perbuatan Terdakwa Suhardin alias Suha Bin Bidura S., saksi Wa Nuru Binti La Siade tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang petani selama beberapa hari karena rasa sakit pada tangannya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, patut dan adil apabila masa penangkapan serta lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) potong pipa yang terbuat dari besi, salah satu ujungnya runcing, panjang sekitar 50 (lima puluh) senti meter, yang mana diketahui barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Suhardin Alias Suha Bin Bidura, S. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa yang terbuat dari besi, salah satu ujungnya runcing, panjang sekitar 50 (lima puluh) senti meter, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 20 Maret 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : YASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWASTA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAINAL AHMAD, S.H.

YASRI, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUWASTA, S.H.